



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lisna Dewi, S.H., advokat/pengacara pada Kantor Hukum LISNA DEWI, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Mahir Mahar Tjilik Riwut KM. 8, Nomor 17, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya / email lisdewsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 2/Pdt/2024/SK/PN.KSN tanggal 21 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2024/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GKE Kasongan, kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 16 Juni tahun 2001 dan sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku tertanggal 3 Oktober 2019;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bersama di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahirlah 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 1. ANAK I lahir di Hampalit, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 27 Maret 2009;
 2. ANAK II lahir di Hampalit, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 27 Maret 2009;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa namun pada awal tahun 2021 tepatnya bulan Januari 2021 Tergugat berhenti dari pekerjaannya dengan alasan merasa jenuh;
7. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di tempat lain dan Tergugat pergi meninggalkan rumahnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn



8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumahnya sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya. Demikian juga dengan nafkah tidak diberikan kepada Penggugat dan kedua orang anaknya, selama Tergugat pergi tanpa memberi kabar Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kehidupan Penggugat dan kedua anaknya dan dibantu juga oleh pihak keluarga;
9. Bahwa selama itu juga Penggugat dan kedua orang anaknya sudah berupaya untuk mencari kabar berita dari sanak saudara dari Tergugat dan ada diketahui kabar berita dari Tergugat yaitu nomor *handphone*/Whatsapp-nya saja akan tetapi ketika dihubungi Penggugat dan Anaknya, nomor *handphone*/Whatsapp tersebut masih aktif akan tetapi Tergugat tidak menjawab dan membalas *chat*/SMS dari Penggugat dan Anaknya seolah Tergugat itu menghindari dari Penggugat dan Anaknya;
Bahkan Penggugat juga ada minta sampaikan kepada Tergugat melalui sanak saudara Tergugat supaya Tergugat pulang ke rumah akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak diketahui juga kabar beritanya;
10. Bahwa setelah lama menunggu Tergugat tidak kunjung datang Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) **sudah cukuplah alasan** menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan **tujuan perkawinan** yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Jika Pengadilan/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap bersama dengan kuasanya yang bernama Sdri. Lisna Dewi, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) kepada Tergugat untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2024, 14 Maret 2024, 30 April 2024, 6 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 6 Agustus 2024 secara lisan dan tertulis telah menyampaikan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan yang diajukannya dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn, dicabut dengan alasan telah diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah hak Penggugat sendiri, dan oleh karena pemeriksaan sidang belum berlangsung dan pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnya pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 20 Februari 2024 di bawah register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Atrikuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Win Widarti, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp580.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)